



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN PASAR DALAM WILAYAH KABUPATEN PASIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya peleburan Dinas Pasar ke dalam Struktur Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 21), oleh karena itu yang bertanggungjawab secara teknis terhadap Pengelolaan dan Pembinaan Pasar bukan lagi Dinas Pasar, melainkan Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Paser.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Pasir Nomor 9 tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Dalam Wilayah Kabupaten Pasir.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Paser menjadi Kabupaten Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4760);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN PASAR DALAM WILAYAH KABUPATEN PASIR.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Dalam Wilayah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2007 Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

- (4) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Paser.
- (5) Petugas adalah Petugas yang ditunjuk oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Paser.

2. Ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (3) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (3) Pasar dan pusat perbelanjaan yang berada dalam Wilayah Kabupaten Paser kecuali Pasar desa dikuasai dan dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Paser yang menangani pasar atau badan Usaha Milik Daerah.

3. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dalam Pengelolaan pasar dan pusat perbelanjaan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Paser atau Badan Usaha Milik Daerah yang menangani pasar berada dan bertanggungjawab kepada Bupati.

4. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Penunjukan pemakaian tempat di pasar dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau badan Usaha Milik daerah sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

5. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (3) Pemindahtanganan Hak Guna Pakai harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati, setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (4) Izin Pemindahtanganan Hak Guna Pakai harus di laporkan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Badan Usaha Milik Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya kesepakatan pemindahan dimaksud.

6. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (4) Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan Peraturan daerah yang berlaku.
- (5) Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser.

7. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (2) Semua karcis dan tanda terima harus terlebih dahulu diporforasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser.

8. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Paling singkat dalam waktu 2 (dua) minggu sekali, harus dilakukan pemeriksaan terhadap kuitansi dan karcis oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Badan Usaha Milik Daerah yang menangani pasar.
- (2) Yang dimaksud dengan peredaran dalam ayat (1) pasal ini adalah tanda bukti pembayaran yang telah diserahkan kepada pemakai atau penyewa tempat serta tanda pembayaran yang masih ada dalam persediaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Badan Usaha Milik Daerah.

9. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (2) Jangka waktu berjualan pada tempat untuk harian dan atau kaki lima ditetapkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Badan Usaha Milik Daerah dengan melihat situasi dan kondisi.

10. Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (2) Pemakai tempat yang mengosongkan tempat lebih dari 30 (tiga Puluh) hari tanpa memberitahukan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Badan Usaha Milik Daerah yang mengelola pasar, maka haknya pada tempat tersebut hilang tanpa ada ganti rugi dari Pemerintah Daerah dan tempat tersebut dapat dialihkan kepada orang lain.

11. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (2) Pemakai tempat dilarang merubah dan/atau menambah bentuk bangunan, perlengkapan yang telah ditentukan untuk itu, tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

- (4) Pemakai tempat dilarang merubah atau mengganti jenis jualannya pada tempat yang telah ditetapkan tanpa seizin Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Badan Usaha Milik Daerah.

12.Ketentuan dalam Pasal 19 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk berhak memerintahkan pemakai tempat usaha didalam batas pasar, untuk segera mengosongkan tempatnya masing-masing apabila dalam keadaan sebagai berikut :

- a. pemakai tempat tidak memiliki izin Bupati;
- b. pemakai tempat tidak memenuhi segala kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. pemakai tempat untuk harian dan/atau pedagang kaki lima tidak menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.

13.Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (2) Teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) setelah 3 (tiga) kali berturut-turut tidak dipatuhi, maka Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Badan Usaha Milik Daerah memberikan sanksi:

- a. pembekuan sementara Izin Usaha;
- b. pencabutan Kartu Pedagang; dan
- c. pencabutan sebagai pemegang Kios/Petak.

14.Ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Pembersihan sampah pedagang yang berada di dalam lokasi pasar yang wilayahnya telah ditentukan secara jelas dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Badan Usaha Milik Daerah yang menangani pasar.
- (2) Penanganan sampah dari pasar sampai ke lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dikelola oleh Dinas Cita Karya, Kebersihan dan Perumahan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Grogot
pada tanggal 1 April 2011

BUPATI PASER

TTD

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tanah Grogot
pada tanggal 1 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER

TTD

H. HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2011 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser

H. Suwardi, SH.,M.Si.

Pembina

NIP. 19620424 199303 1 011

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	H.Andi Azis	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H.Suwardi	Kabag.Hukum	
3.	H.Heriansyah Idris	Plt. Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	